

Urgensi Sertifikasi Halal dalam Pemberdayaan Ekonomi Perempuan

Fauziah¹, Sappeami², Nur Afiah³, Hiljati⁴

^{1,2,3,4} Institut Agama Islam DDI Polewali Mandar, Indonesia

fauziah@ddipolman.ac.id¹, sappeamihamzah@gmail.com²,
nurafiah@ddipolman.ac.id³, hilyatiarif@ddipolman.ac.id⁴

Abstract: *Halal certification has great urgency in ensuring the availability of products that conform to the principles of the Islamic religion and the needs of Muslim consumers, as well as facilitating access to the rapidly growing global market. Halal certification can be an important tool in empowering women, by providing access to them in industry, expanding skills and knowledge, and improving health and food safety for families and communities moreover it is very helpful in improving family welfare. With the assistance of halal certification carried out by the government for free, this affects the number of halal products that exist. This research aims to understand in depth how the urgency of halal certification in empowering women. The method used is qualitative research. The results showed that the urgency of halal certification in empowering women can reduce the obstacles faced by women entrepreneurs with several appropriate strategies to overcome these obstacles, halal certification not only provides commercial benefits for women entrepreneurs, but also has the potential to empower them economically and improve the welfare of society as a whole.*

Keywords: *Urgency, Halal Certification, Women Empowerment*

Abstrak: Sertifikasi halal memiliki urgensi yang besar dalam memastikan ketersediaan produk yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam dan kebutuhan konsumen Muslim, serta memfasilitasi akses ke pasar global yang berkembang pesat. sertifikasi halal dapat menjadi alat penting dalam pemberdayaan perempuan, dengan memberikan akses kepada mereka dalam industri, memperluas keterampilan dan pengetahuan, serta meningkatkan kesehatan dan keamanan makanan bagi keluarga dan masyarakat terlebih lagi sangat membantu dalam peningkatan kesejahteraan keluarga. Dengan adanya pendampingan sertifikasi halal yang dilakukan oleh pemerintah secara gratis hal ini berpengaruh terhadap banyaknya produk halal yang ada. Penelitian ini memiliki tujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana urgensi sertifikasi halal dalam pemberdayaan perempuan. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa urgensi sertifikasi halal dalam pemberdayaan perempuan dapat mengurangi kendala-kendala yang dihadapi oleh pengusaha perempuan dengan beberapa strategi-strategi yang tepat untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, sertifikasi halal tidak hanya memberikan manfaat komersial bagi pengusaha perempuan, tetapi juga berpotensi untuk memberdayakan mereka secara ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Kata Kunci: *Urgensi, Sertifikasi Halal, Pemberdayaan Perempuan*

Pendahuluan

Pemberdayaan perempuan merupakan fokus utama dalam upaya mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia. (Sari & Sulastri, 2024) Namun, dalam konteks pemberdayaan ekonomi, perempuan seringkali menghadapi berbagai hambatan yang menghalangi potensi mereka untuk berkembang. Salah satu hambatan yang sering dihadapi adalah terkait dengan sertifikasi halal dalam usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). (Yani et al., 2024).

Pemberdayaan ekonomi perempuan menjadi salah satu aspek kritis dalam upaya mencapai pembangunan berkelanjutan. Peran perempuan dalam kegiatan ekonomi memiliki dampak signifikan pada pertumbuhan ekonomi suatu negara. (Lusiarista & Arif, 2022) Oleh karena itu, memperkuat peran perempuan dalam sektor ekonomi menjadi suatu keharusan. Dalam konteks ini, sertifikasi halal muncul sebagai elemen penting yang dapat mendukung pemberdayaan ekonomi perempuan, terutama di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim.

Salah satu fokus utama dalam memahami urgensi sertifikasi halal dalam konteks pemberdayaan ekonomi perempuan adalah melihat bagaimana sertifikasi ini menciptakan peluang bisnis baru yang dapat diakses dan dimanfaatkan oleh perempuan. Dengan meningkatnya kesadaran konsumen terhadap produk halal, terutama di pasar internasional, perempuan dapat memanfaatkan keahlian dan keterampilan mereka untuk ikut serta dalam industri halal yang berkembang pesat.

Sesuai pernyataan dari Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Teten Masduki mengungkapkan bahwa jumlah perempuan sebagai pelaku usaha mikro kecil di Indonesia sebanyak 64,5%. (Noor, 2024) Hal ini membuktikan bahwa perempuan seringkali menjadi motor penggerak di industri makanan dan minuman, terlibat dalam produksi, pengolahan, dan penjualan produk. Mereka sering membentuk mayoritas pekerja dalam sektor UMKM di berbagai daerah, termasuk di Indonesia. Namun, meskipun peran mereka yang signifikan, perempuan masih menghadapi berbagai tantangan dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka.

Sertifikasi halal menjadi sangat penting dalam konteks Indonesia, negara dengan mayoritas penduduk muslim terbesar di dunia. Kebutuhan akan produk halal tidak hanya berkaitan dengan aspek agama, tetapi juga menjadi faktor penting dalam keputusan konsumen di pasar domestik dan global. (Agribisnis et al., 2024) Oleh karena itu, bagi perempuan yang terlibat dalam industri makanan dan minuman, memiliki

sertifikasi halal dapat membuka akses ke pasar yang lebih luas dan meningkatkan daya saing produk mereka.

Meskipun penting, mendapatkan sertifikasi halal seringkali tidak mudah bagi pengusaha perempuan. Proses sertifikasi halal persyaratan teknis yang kompleks yang membutuhkan pengetahuan dan sumber daya yang memadai. Kurangnya akses terhadap informasi dan bimbingan juga menjadi tantangan bagi perempuan dalam memahami dan memenuhi persyaratan sertifikasi halal. (Wahyudi et al., 2023)

Tidak memiliki sertifikasi halal dapat menghambat akses perempuan ke pasar, terutama pasar yang menuntut produk halal. Ini dapat mengakibatkan penurunan penjualan, penurunan pendapatan, dan bahkan kegagalan usaha. Selain itu, ketiadaan sertifikasi halal juga dapat membatasi peluang perempuan untuk memasuki pasar ekspor yang semakin menuntut produk halal.

Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesadaran dan akses perempuan terhadap sertifikasi halal. Program-program pelatihan, bantuan finansial, dan fasilitasi proses sertifikasi halal telah diluncurkan untuk mendukung pemberdayaan ekonomi perempuan. (Hasyim, 2023) Namun, masih diperlukan evaluasi dan peningkatan terhadap efektivitas upaya-upaya tersebut untuk memastikan bahwa manfaatnya dapat dirasakan secara merata oleh perempuan pengusaha di seluruh Indonesia.

Beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa perempuan memiliki peran kunci dalam produksi dan distribusi produk halal, terutama dalam sektor makanan dan kosmetik. Adanya sertifikasi halal memberikan peluang bagi perempuan untuk terlibat dalam seluruh rantai pasok, mulai dari produksi hingga pemasaran produk. Hal ini bukan hanya meningkatkan daya saing perempuan di pasar global, tetapi juga memberikan kontribusi positif pada pengembangan ekonomi lokal.

Sebagai contoh, penelitian oleh Wuryaningsih Dwi Sayekti, dkk menyoroti bagaimana sertifikasi halal dapat memberdayakan kelompok wanita dalam inovasi olahan pangan lokal bersertifikat halal, dengan pengembangan produk yang telah dilakukan dan telah tersertifikasikannya produk tersebut sehingga pasarnya lebih terbuka. (Sayekti et al., 2023) Sementara itu, penelitian oleh Ferica Aprilia dan Trisha Gilang Saraswati menunjukkan bahwa sertifikasi halal juga memiliki peran penting dalam mengangkat status sosial dan ekonomi perempuan di sektor industri kecantikan dan kosmetik. (Aprilia & Saraswati, 2021)

Melalui penelitian yang mendalam tentang urgensi sertifikasi halal dalam pemberdayaan ekonomi perempuan, dapat diidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam proses sertifikasi halal dan penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang dampak sertifikasi halal terhadap pertumbuhan ekonomi perempuan dan kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi secara keseluruhan. Sehingga dengan memanfaatkan penelitian terkini dan temuan empiris, artikel ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana sertifikasi halal dapat membuka peluang baru dan memberdayakan perempuan untuk mencapai kesetaraan dan keberlanjutan ekonomi.

Metode

Metode penelitian kualitatif ini muncul pada masa postpositisme, yang ditandai dengan adanya perubahan paradigma dalam memandang suatu realitas atau fenomena. Kualitatif merupakan sebuah pendekatan yang didasari oleh filsafat fenomenologis dan humanistik. Pendekatan kualitatif ini berseberangan dengan tradisi pemikiran positivisme dalam pendekatan kuantitatif. Menurut sejarah, penelitian dengan pendekatan kualitatif lahir untuk memenuhi kebutuhan dalam menjawab rasa ingin tahu manusia yang terus ada, meskipun pada awalnya penelitian dengan pendekatan kualitatif ini, selalu dipertentangkan dengan penelitian kuantitatif. (Dr. Farida Nugrahani, 2014)

Penelitian kualitatif dilaksanakan untuk membangun pengetahuan melalui pemahaman dan penemuan. Pendekatan penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metode yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada penelitian ini peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden dan melakukan studi pada situasi yang alami. (Zed, 2008)

Instrumen utama dipenelitian ini adalah peneliti sendiri yang terlibat didalamnya, peneliti bertindak untuk menemukan persoalan, menggali data, menganalisisnya, serta memberikan kesimpulan atas penelitian ini. Adapun instrumen penunjang yang digunakan dalam penelitian ini adalah media yang membantu peneliti untuk menghasilkan data temuan yang lebih banyak. Instrumen untuk penelitian ini adalah peneliti sendiri, yang artinya peneliti membaca buku, forum grup discussion

(FGD) dan mengambil data penelitian yang didapatkan dari library research. (Zed, 2008)

Tahapan-Tahapan Penelitian menurut Moleong dalam karya abdu samad adalah (1). Membaca dan memahami isi atau informan dari buku yang dipilih; (2). Mengambil dan mereduksi data yang sesuai dengan konteks penelitian; (3). Memberikan interpretasi peneliti pada hasil penelitian dari buku; (4). Mencari dan melibat jurnal, artikel, majalah, tulisan-tulisan di internet yang sesuai dengan penelitian; (5). Membuat kesimpulan dari data yang dimiliki. (Abdussamad, 2021)

Hasil dan Pembahasan

Tantangan-Tantangan dalam Proses Sertifikasi Halal

Proses sertifikasi halal merupakan langkah kritis bagi produsen dan pelaku bisnis yang berorientasi pada pasar Muslim. Meskipun memiliki manfaat besar dalam membuka peluang pasar, meningkatkan kepercayaan konsumen, dan memperluas jangkauan produk, proses ini juga dihadapi oleh sejumlah tantangan yang dapat mempengaruhi keberlanjutan operasional dan pertumbuhan bisnis. Proses sertifikasi halal adalah suatu langkah krusial yang harus dijalani oleh produsen agar produk atau layanan yang mereka tawarkan diakui sebagai halal, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Proses ini melibatkan serangkaian audit, pemeriksaan, dan verifikasi oleh lembaga sertifikasi yang memiliki otoritas dalam menetapkan standar kehalalan. (Ayu Widyaningsih, 2023). Pengusaha perempuan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, sering menghadapi tantangan unik dalam proses sertifikasi halal untuk produk mereka. Berikut adalah beberapa tantangan utama dalam proses sertifikasi halal:

Kurangnya Akses ke Informasi dan Bimbingan, tantangan pertama yang dihadapi oleh pengusaha perempuan adalah kurangnya akses informasi dan bimbingan yang diperlukan untuk memahami proses sertifikasi halal dengan baik. Banyak pengusaha perempuan tidak memiliki pengetahuan atau pengalaman yang cukup tentang persyaratan teknis sertifikasi halal atau langkah-langkah yang diperlukan dalam proses tersebut. Kurangnya akses terhadap informasi dan bimbingan yang memadai dapat membuat pengusaha perempuan merasa kesulitan untuk memahami proses sertifikasi halal dan mempersiapkan produk mereka sesuai dengan standar yang dibutuhkan.

Asri Laksmi Riani dkk menunjukkan bahwa pemahaman yang rendah terkait dengan prinsip-prinsip syariah dan persyaratan sertifikasi serta produk halal dapat menyulitkan pelaku bisnis untuk mempersiapkan produk mereka sesuai dengan standar yang ditetapkan. (Riani et al., 2023)

Oleh karena itu, edukasi dan sosialisasi menjadi faktor penting dalam mengatasi tantangan ini. Pelaku bisnis perempuan perlu diberikan pemahaman yang mendalam mengenai kebutuhan dan proses sertifikasi halal. Ini tidak hanya akan meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan, tetapi juga membantu mempercepat proses sertifikasi dengan meminimalkan kesalahan yang mungkin terjadi selama persiapan.

Kompleksitas Prosedur, salah satu tantangan utama dalam proses sertifikasi halal adalah birokrasi yang kompleks. Proses ini melibatkan berbagai pihak, termasuk produsen, lembaga sertifikasi, dan otoritas regulasi. Adanya prosedur yang rumit dan waktu yang lama untuk mendapatkan sertifikasi dapat menjadi hambatan utama, terutama bagi UMKM dengan sumber daya terbatas. (Zuraidah et al., 2023) Prosedur sertifikasi halal sering kali kompleks dan memerlukan pemahaman yang mendalam tentang persyaratan yang terkait. Mulai dari pengumpulan dokumen, pengujian produk, hingga inspeksi lapangan, semua tahapan tersebut membutuhkan waktu dan upaya yang signifikan. Pengusaha perempuan mungkin menghadapi kesulitan dalam menavigasi kompleksitas prosedur ini, terutama jika mereka memiliki keterbatasan sumber daya manusia dan teknis. Kurangnya pemahaman tentang prosedur sertifikasi halal juga dapat mengakibatkan kesalahan dalam pengisian dokumen atau pelanggaran terhadap aturan tertentu yang diperlukan untuk mendapatkan sertifikasi halal.

Tantangan dalam Memperoleh Bahan Baku Halal, memastikan penggunaan bahan baku yang sesuai dengan prinsip halal juga merupakan tantangan tersendiri bagi pengusaha perempuan. Mereka menghadapi kesulitan dalam menemukan pemasok bahan baku yang memiliki sertifikasi halal atau memastikan bahwa bahan baku yang mereka gunakan benar-benar sesuai dengan persyaratan halal. (Mushufa et al., 2024) Pengusaha perempuan perlu melakukan penelusuran yang lebih intensif dan upaya tambahan untuk memastikan bahwa bahan baku yang mereka gunakan memenuhi standar sertifikasi halal yang ditetapkan.

Tantangan dalam Berinteraksi dengan Lembaga Sertifikasi, berinteraksi dengan lembaga sertifikasi halal juga dapat menjadi tantangan bagi pengusaha

perempuan. Komunikasi yang tidak efektif atau lambat dalam mendapatkan respons dari lembaga sertifikasi dapat memperlambat proses sertifikasi. Selain itu, beberapa lembaga sertifikasi mungkin memiliki standar atau interpretasi yang berbeda-beda, menyebabkan kebingungan bagi pengusaha perempuan. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian dan menghambat kemajuan dalam proses sertifikasi halal.

Proses sertifikasi halal seringkali melibatkan birokrasi yang rumit dan panjang, menjadi salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh pelaku bisnis. Pemohon harus melewati serangkaian prosedur dan persyaratan yang ditetapkan oleh lembaga sertifikasi, dan ini dapat memakan waktu yang cukup lama. Menurut Muhammad, beberapa pelaku bisnis mengeluhkan adanya hambatan administratif yang memperlambat proses sertifikasi, terutama bagi UMKM yang memiliki sumber daya terbatas. (Muhamad, 2020)

Tantangan ini mencakup pengumpulan dokumen, audit, dan verifikasi dari pihak yang bersertifikasi. Beberapa pemohon sering kali merasa kewalahan dengan persyaratan teknis dan administratif yang harus dipenuhi. Meskipun tujuan dari birokrasi ini adalah untuk memastikan kepatuhan terhadap standar kehalalan, namun perlu adanya upaya untuk menyederhanakan proses agar lebih ramah terhadap pelaku bisnis, terutama perempuan yang seringkali memiliki keterbatasan sumber daya dan waktu.

Perubahan Kebijakan dan Standar, perubahan kebijakan atau standar terkait sertifikasi halal juga dapat menjadi tantangan bagi pengusaha perempuan. Mereka harus dapat menyesuaikan proses produksi mereka sesuai dengan perubahan-perubahan ini, termasuk memperbarui prosedur-prosedur operasional internal mereka atau mengubah formulasi produk mereka. Perubahan ini dapat menimbulkan biaya tambahan dan menyebabkan ketidakpastian dalam proses sertifikasi.

Ketidakpastian terkait dengan regulasi dan standar internasional menjadi tantangan lain dalam proses sertifikasi halal. Setiap negara atau wilayah mungkin memiliki interpretasi yang berbeda terkait dengan syariah dan prinsip-prinsip halal. (Supriyatni, 2022). Kemudian Aulia Andika Rukman dkk menekankan bahwa implementasi kebijakan sertifikasi halal ini dapat memberikan kepastian hukum, keamanan, dan kenyamanan bagi konsumen dalam menggunakan produk halal, serta mendorong peningkatan kualitas dan kehalalan produk bagi pelaku usaha, termasuk UMK (Rukman et al., 2024)

Diperlukan koordinasi dan harmonisasi internasional dalam penentuan standar halal agar pelaku bisnis, terutama perempuan yang ingin menjual produk mereka secara internasional, tidak menghadapi hambatan yang tidak perlu. Mendorong dialog dan kerja sama antarnegara untuk menyatukan standar dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih kondusif untuk sertifikasi halal di tingkat global.

Tantangan Logistik dan Distribusi, tantangan logistik dan distribusi juga dapat mempengaruhi proses sertifikasi halal bagi pengusaha perempuan. Terutama untuk produk-produk yang diimpor atau diekspor, mereka harus memastikan bahwa produk mereka tetap sesuai dengan persyaratan sertifikasi halal selama proses transportasi dan penyimpanan. (Ernayani & Firman, 2024) (Wahyudi et al., 2023) Hal ini dapat memerlukan upaya tambahan dan koordinasi yang cermat dalam manajemen rantai pasokan.

Tantangan dalam Memperoleh Sumber Daya Manusia yang Kompeten, tantangan lainnya yang dihadapi oleh pengusaha perempuan adalah dalam memperoleh sumber daya manusia yang kompeten untuk mendukung proses sertifikasi halal. Mereka mungkin kesulitan untuk menemukan atau mempekerjakan karyawan yang memiliki pengetahuan dan keterampilan

Sumber daya yang terbatas, baik dalam hal keuangan maupun manusia, menjadi tantangan serius bagi pelaku bisnis perempuan dalam menghadapi proses sertifikasi halal. A. Ika Fahrika dkk mencatat bahwa dibutuhkan langkah tepat untuk memajukan sumber daya manusia yang terkait dengan pengembangan industri halal di Indonesia, melalui sertifikasi halal. (Fahrika et al., 2023)

Tantangan ini memunculkan ketidaksetaraan akses terhadap sertifikasi halal, di mana pelaku bisnis yang lebih besar dan mapan memiliki lebih banyak sumber daya untuk memenuhi standar sertifikasi. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan langkah-langkah kebijakan dan dukungan finansial yang lebih besar bagi UMKM perempuan, mungkin melalui program subsidi atau bantuan teknis yang dapat membantu mereka memenuhi persyaratan sertifikasi.

Banyaknya tantangan yang dihadapi dalam proses sertifikasi halal tersebut diatas sejalan dengan penelitian yang mengatakan bahwa permasalahan yang dihadapi oleh Pendamping Produk Halal (PPH)) adalah keterbatasan dalam mengakses teknologi dan informasi dalam pendampingan sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang dilakukan secara online; 2) fitur pada aplikasi PTSP dan SIHALAL yang

mengalami beberapa kali perubahan menu; dan 3) masih kurangnya persiapan dan pengetahuan dari Pendamping Produk Halal yang belum terjun ke lapangan. Ada beberapa hal teknis yang belum tercakup secara jelas dalam pelatihan Pendamping. (Sappeami, 2023)

Mengatasi tantangan yang dihadapi oleh pengusaha perempuan dalam proses sertifikasi halal membutuhkan pendekatan dan beberapa strategi yaitu membangun platform informasi online yang mudah diakses untuk memberikan panduan tentang proses sertifikasi halal, mengadakan pelatihan reguler dan seminar untuk produsen dan pelaku usaha terkait agar mereka lebih memahami persyaratan sertifikasi halal, berkolaborasi dengan lembaga sertifikasi dan otoritas terkait untuk menyederhanakan prosedur sertifikasi, membuat panduan yang lebih jelas dan mudah dipahami untuk memandu pelaku usaha melalui proses sertifikasi, membangun jaringan yang mendukung produsen agar memperoleh bahan baku halal, membangun komunikasi yang efektif antara produsen dan lembaga sertifikasi, membentuk tim atau unit yang khusus memantau perubahan kebijakan dan standar terkait halal, melibatkan pelaku usaha secara aktif dalam proses perumusan kebijakan dan standar, mendorong pendidikan dan pelatihan khusus dalam bidang sertifikasi halal, dan berkolaborasi kemitraan antara pemerintah, lembaga sertifikasi, dan pelaku usaha untuk memfasilitasi proses sertifikasi, serta pendampingan sertifikasi halal secara gratis yang dilakukan oleh pemerintah merupakan solusi untuk memudahkan bagi para pelaku usaha memperoleh sertifikat halal. Dengan mengimplementasikan strategi-strategi ini, diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses sertifikasi halal serta mengatasi berbagai tantangan yang muncul.

Dampak sertifikasi halal terhadap pertumbuhan ekonomi perempuan.

Pertumbuhan ekonomi perempuan menjadi fokus utama dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam beberapa dekade terakhir, isu ini telah mendapatkan perhatian yang semakin meningkat, mengingat kontribusi yang signifikan dari perempuan terhadap pertumbuhan ekonomi global. (Sari & Sulastri, 2024), dan secara khusus perempuan juga mempunyai peran dalam pemberdayaan ekonomi syariah sebagaimana dikatakan Alamul Huda bahwa gerakan perempuan dalam konteks kekinian adalah gerakan yang memiliki nilai, arti dan potensi tersendiri, hal ini meliputi sekian banyak faktor di dalam masyarakat dan salah satu diantaranya adalah daya ikhtiyar dan upaya kekuatan perempuan dalam meningkatkan taraf hidup

masyarakat.(Sappeami, 2023) Salah satu aspek yang kini menjadi krusial dalam konteks pemberdayaan ekonomi perempuan adalah sertifikasi halal. Sertifikasi halal, yang awalnya muncul sebagai tanggapan terhadap kebutuhan komunitas Muslim, kini menawarkan peluang luar biasa bagi perempuan dalam berbagai sektor ekonomi.

Sertifikasi halal telah menjadi faktor penting dalam dunia bisnis global, khususnya di negara-negara dengan mayoritas populasi muslim. Hal ini karena produk halal tidak hanya menjadi kebutuhan pasar domestik, tetapi juga menjadi daya tarik di pasar internasional yang semakin berkembang. Dalam konteks ini, pengusaha perempuan memainkan peran penting dalam menghasilkan produk halal dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Berikut adalah uraian dampak sertifikasi halal terhadap pertumbuhan ekonomi perempuan dalam berbagai aspek.

Peningkatan Akses ke Pasar Global, salah satu dampak positif terbesar dari sertifikasi halal terhadap pertumbuhan ekonomi perempuan adalah peningkatan akses mereka ke pasar global. Dengan produk yang telah bersertifikasi halal, pengusaha perempuan dapat lebih mudah menembus pasar internasional yang menginginkan produk-produk halal. Sertifikasi halal memberikan kepercayaan kepada konsumen muslim di berbagai negara, memungkinkan produk-produk tersebut untuk bersaing secara lebih efektif di pasar global. Sebagai contoh, seorang pengusaha perempuan di Indonesia yang memproduksi makanan atau kosmetik halal dapat dengan mudah memasarkan produknya ke negara-negara dengan populasi muslim yang besar seperti Malaysia, Timur Tengah, atau negara-negara Eropa dengan populasi muslim yang signifikan.

Sertifikasi halal menjadi kunci pembuka akses ke pasar global bagi bisnis perempuan. Produk yang telah bersertifikasi halal memiliki daya tarik yang lebih besar di pasar internasional, terutama di negara-negara dengan mayoritas populasi Muslim. Hendra Ibrahim dan Nisya Fauziah menyatakan bahwa sertifikasi halal memudahkan daya saing produk halal untuk memasuki pasar global dengan lebih percaya diri.(Ibrahim & Fauziah, 2023)

Mengakses pasar global memberikan berbagai manfaat bagi bisnis perempuan, termasuk peningkatan skala produksi, diversifikasi produk, dan peluang kemitraan internasional. Dengan membuka pintu akses ke pasar internasional, sertifikasi halal memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi perempuan di tingkat global.

Hal ini menunjukkan bahwa pengusaha perempuan yang telah memperoleh sertifikasi halal mengalami peningkatan dalam ekspor produk mereka. Dengan memenuhi standar kehalalan yang diakui secara internasional, perempuan dapat lebih mudah memasuki pasar-pasar global dan bersaing dengan perusahaan-perusahaan besar.

Peningkatan Daya Saing Produk, sertifikasi halal juga memberikan keuntungan kompetitif bagi produk-produk yang diproduksi oleh pengusaha perempuan. Di pasar yang semakin kompetitif, memiliki sertifikasi halal dapat menjadi diferensiator yang kuat. Konsumen yang memperhatikan kehalalan produk cenderung memilih produk yang telah bersertifikasi halal. (Azhar, 2024) Oleh karena itu, sertifikasi halal membantu produk-produk yang diproduksi oleh pengusaha perempuan untuk menjadi lebih menarik bagi konsumen, yang pada gilirannya dapat meningkatkan penjualan dan pangsa pasar mereka.

Peningkatan Daya Saing Bisnis Perempuan, sertifikasi halal mendorong peningkatan daya saing bisnis perempuan, memberikan keunggulan kompetitif yang signifikan.. Perempuan yang memperoleh sertifikasi halal melaporkan peningkatan akses pasar dan permintaan yang lebih tinggi atas produk mereka. Sertifikasi ini bukan hanya menjamin kehalalan produk, tetapi juga menciptakan label kredibilitas yang memperkuat citra bisnis perempuan di mata konsumen.

Kepercayaan konsumen merupakan modal utama dalam dunia bisnis, dan sertifikasi halal membantu membangun kepercayaan ini. Produk yang telah memenuhi standar halal dianggap lebih dapat diandalkan dan dapat dipertanggungjawabkan, meningkatkan daya tarik konsumen yang semakin kritis terhadap aspek kehalalan. Penelitian Gita Ayuni Azhar dkk dkk menunjukkan bahwa kepercayaan konsumen adalah faktor kunci yang mempengaruhi adopsi sertifikasi halal, dan ini berdampak positif pada pertumbuhan bisnis perempuan. (Gita Ayuni Azhar, Aini Kusniawati, 2022)

Sertifikasi halal bukan hanya sekadar label kehalalan, tetapi juga menjadi instrumen untuk membangun citra positif. Dengan memenuhi standar kehalalan, bisnis perempuan memperoleh legitimasi dan kepercayaan dari konsumen, yang pada gilirannya meningkatkan daya tarik dan penjualan produk. Studi Nurul Hidayat menegaskan bahwa kepercayaan konsumen adalah salah satu faktor utama yang memotivasi perempuan untuk mengadopsi sertifikasi halal, membuktikan dampak positifnya terhadap keberlanjutan bisnis perempuan. (Hidayat et al., 2024)

Pendorong Inovasi Produk, salah satu dampak sertifikasi halal yang sering diabaikan adalah dorongan terhadap inovasi produk. Untuk memenuhi standar sertifikasi halal, pengusaha perempuan harus berinovasi dalam formulasi produk mereka. Mereka harus mencari bahan-bahan yang halal dan mengembangkan proses produksi yang sesuai dengan prinsip-prinsip halal. Inovasi ini tidak hanya meningkatkan kualitas produk, tetapi juga membuka peluang untuk menciptakan produk baru yang lebih menarik bagi pasar. Sebagai contoh, pengusaha perempuan mungkin menciptakan camilan sehat atau makanan cepat saji yang ramah lingkungan dengan menggunakan bahan-bahan halal yang inovatif.

Peningkatan Kualitas Produk, sertifikasi halal sering kali dianggap sebagai jaminan kualitas bagi konsumen. Dalam upaya untuk mempertahankan sertifikasi halal, pengusaha perempuan cenderung meningkatkan kualitas produk mereka secara keseluruhan. Mereka melakukan pengawasan ketat terhadap seluruh rantai pasokan mereka, mulai dari pemilihan bahan baku hingga proses produksi, untuk memastikan bahwa produk mereka memenuhi standar yang ditetapkan. Dengan demikian, sertifikasi halal tidak hanya memberikan keyakinan kepada konsumen tentang aspek kehalalan produk, tetapi juga tentang kualitasnya.

Penciptaan Lapangan Kerja, pengusaha perempuan yang berhasil mendapatkan sertifikasi halal seringkali memperluas operasi mereka untuk memenuhi permintaan yang meningkat. Hal ini dapat berdampak positif pada penciptaan lapangan kerja, terutama bagi perempuan di komunitas lokal. Perluasan usaha ini dapat membutuhkan lebih banyak tenaga kerja, termasuk dalam pengolahan bahan baku, produksi, pemasaran, dan distribusi. Dengan demikian, sertifikasi halal tidak hanya memberikan manfaat bagi pengusaha perempuan secara individu, tetapi juga bagi masyarakat tempatan dalam bentuk peluang kerja.

Zailani, Iranmanesh, dan Nikbin menunjukkan bahwa pertumbuhan bisnis perempuan yang dipicu oleh sertifikasi halal berkontribusi pada penciptaan lapangan pekerjaan lokal. (ailani, S., Iranmanesh, M., & Nikbin, 2016) Sebagai pemimpin bisnis dan produsen, perempuan memberikan kontribusi yang berkelanjutan terhadap pengentasan kemiskinan melalui penciptaan lapangan pekerjaan yang berkualitas dan berkelanjutan.

Pemberdayaan Ekonomi Perempuan, salah satu dampak paling signifikan dari sertifikasi halal adalah pemberdayaan ekonomi perempuan. Melalui sertifikasi halal,

pengusaha perempuan memiliki kesempatan untuk memperluas bisnis mereka, meningkatkan pendapatan, dan mengambil peran yang lebih aktif dalam perekonomian. Ini memberikan perempuan lebih banyak kontrol atas keuangan mereka sendiri dan memungkinkan mereka untuk menjadi agen perubahan dalam komunitas mereka. Pemberdayaan ekonomi perempuan juga berkontribusi pada pengurangan kesenjangan gender dan peningkatan kesejahteraan secara keseluruhan.

Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat, dengan memperluas bisnis mereka dan menciptakan lapangan kerja, pengusaha perempuan yang telah bersertifikasi halal dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal. Lapangan kerja yang diciptakan dapat membantu mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan, sementara pendapatan tambahan yang diperoleh oleh pengusaha perempuan dapat digunakan untuk meningkatkan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur di komunitas mereka. Ini pada gilirannya dapat membawa dampak positif jangka panjang pada pertumbuhan ekonomi lokal. Hal ini sejalan dengan penelitian yang menyimpulkan bahwa pemberdayaan perempuan mampu meningkatkan kesejahteraan serta kemandirian kaum perempuan dalam berbagai aspek kehidupan dalam hal ini ekonomi. (Muslihati, 2020)

Peningkatan Kesadaran akan Kesehatan dan Keamanan Pangan, dalam upaya untuk memenuhi standar sertifikasi halal, pengusaha perempuan harus memperhatikan kualitas dan keamanan pangan secara menyeluruh. Hal ini dapat menghasilkan peningkatan kesadaran tentang pentingnya konsumsi makanan yang sehat dan aman, baik di kalangan produsen maupun konsumen. Dengan menerapkan praktik produksi yang lebih aman dan berkualitas, pengusaha perempuan dapat membantu mengurangi risiko penyakit yang terkait dengan makanan dan meningkatkan kesehatan masyarakat secara keseluruhan.

Kontribusi terhadap Pembangunan Berkelanjutan, pengusaha perempuan yang mendapatkan sertifikasi halal seringkali menjadi agen perubahan dalam hal pembangunan berkelanjutan. Dengan mematuhi standar-sertifikasi halal, mereka secara tidak langsung juga mematuhi standar kesejahteraan hewan dan praktik produksi yang ramah lingkungan. Ini menciptakan lingkungan yang lebih berkelanjutan dan membantu mempromosikan pertanian dan produksi pangan yang berkelanjutan.

Kesimpulan

Pengusaha perempuan menghadapi tantangan unik dalam proses sertifikasi halal, termasuk kurangnya akses terhadap informasi dan bimbingan, kompleksitas prosedur, kesulitan dalam memperoleh bahan baku halal, berinteraksi dengan lembaga sertifikasi, menyesuaikan proses produksi, serta menghadapi perubahan kebijakan dan standar. Adapun strategi dalam mengatasi masalah yang dihadapi dalam proses sertifikasi halal diantaranya, membangun platform informasi, mengadakan pelatihan reguler dan seminar untuk produsen dan pelaku, berkolaborasi dengan lembaga sertifikasi dan otoritas terkait, membuat panduan yang lebih jelas dan mudah dipahami, membangun jaringan dan komunikasi yang efektif antara produsen dan lembaga sertifikasi, membentuk tim atau unit yang khusus memantau perubahan kebijakan dan standar terkait halal, melibatkan pelaku usaha secara aktif dalam proses perumusan kebijakan dan standar, mendorong pendidikan dan pelatihan khusus dalam bidang sertifikasi halal, dan berkolaborasi kemitraan antara pemerintah, lembaga sertifikasi, dan pelaku usaha untuk memfasilitasi proses sertifikasi.

Sertifikasi halal memiliki dampak positif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi perempuan diantaranya: Peningkatan Akses ke Pasar Global, Peningkatan Daya Saing Produk, Peningkatan Daya Saing Bisnis Perempuan, Peningkatan Kualitas Produk, Penciptaan Lapangan Kerja, Pemberdayaan Ekonomi Perempuan, Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat, Peningkatan Kesadaran akan Kesehatan dan Keamanan Pangan dan Kontribusi terhadap Pembangunan Berkelanjutan. Sertifikasi halal tidak hanya memberikan manfaat komersial bagi pengusaha perempuan, tetapi juga berpotensi untuk memberdayakan mereka secara ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Daftar Pustaka

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. CV. Syakir Media Press.
- Agribsnis, P. S., Pertanian, F., Soedirman, U. J., Studi, P., & Internasional, H. (2024). Daya Saing; Sertifikasi Halal; UMKM. *Abdimas Atwang Long, Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 7(1), 12-18.
- ailani, S., Iranmanesh, M., & Nikbin, D. (2016). Halal Logistics in Malaysia: A SWOT Analysis. *International. Journal of Production Economics*, 121-131.
- Aprilia, F., & Saraswati, T. G. (2021). Analisis Kesadaran Halal Sebagai Variabel Intervening Pada Pengaruh Sertifikasi Halal Terhadap Minat Beli Kosmetik Halal Wardah Di Kabupaten Pematang. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 5(1), 1125. <http://journal.stiemb.ac.id/index.php/mea/article/view/980>
- Ayu Widyaningsih, D. A. W. (2023). Sertifikasi Halal Perspektif Maqashid Syariah. *Falah Journal of Sharia Economic Law*, 4(1), 61-72. <https://doi.org/10.55510/fjhes.v4i1.224>
- Azhar, novita S. H. R. M. (2024). Peningkatan Daya Saing Produk Melalui Pendampingan Sertifikasi Halal Pada UMKM Menyenk Cafe. *Jurnal Akademik Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 22-29.
- Dr. Farida Nugrahani, M. H. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Cakra Books.
- Ernayani, R., & Firman, F. (2024). Transformasi Industri Halal: Keberlanjutan dan Inovasi dalam Perekonomian Syariah. *Jesya*, 7(1), 1011-1020. <https://doi.org/10.36778/jesya.v7i1.1490>
- Fahrika, A. I., Siradjuddin, S., & Efendi, A. (2023). Potensi dan Peluang Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri Halal di Indonesia. *Eqien - Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 12(04), 426-434. <https://doi.org/10.34308/eqien.v12i04.1523>
- Gita Ayuni Azhar, Aini Kusniawati, I. S. (2022). PENGARUH LABELISASI HALAL DAN CITRA MEREK TERHADAP KEPERCAYAAN PELANGGAN (suatu studi pada Konsumen CV. Lemona Cake & Bakery Outlet Padayungan Tasikmalaya). *Business Management And Entrepreneurship Journal*, 4, 110-118.
- Hasyim, H. (2023). Peluang dan Tantangan Industri Halal Di Indonesia. *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 7(September), 665-688.

<https://doi.org/10.30868/ad.v7i02.4918>

- Hidayat, N., Komang Kathy Saputri, N. A., & Qurratu A'yunii, K. (2024). Analisis Penerapan Halal Supply Chain Management dalam Meningkatkan Kepercayaan Konsumen UMKM Al-Izza. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5(4), 2610–2627. <https://doi.org/10.47467/elmal.v5i4.1136>
- Ibrahim, H., & Fauziah, N. (2023). Peran Dan Strategi Peningkatan Sertifikasi Halal Dalam Ekspor Produk Halal Di Pasar Internasional. *Jurnal Minfo Polgan*, 12(2), 2567–2571. <https://doi.org/10.33395/jmp.v12i2.13311>
- Lusiarista, & Arif, M. (2022). Peran Perempuan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Karesidenan Pati Periode 2015-2020. *Sosial Science Studies*, 2(3), 197–214. <https://doi.org/10.47153/sss23.3792022>
- Muhamad, M. (2020). Tantangan Dan Peluang Penerapan Kebijakan Mandatory Sertifikasi Halal (Studi Implementasi Uu No. 33 Th. 2014 dan Pp No. 31 Th. 2019). *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(2), 1–26. <https://doi.org/10.24239/jiebi.v2i2.29.1-26>
- Mushufa, A., Kholid A, H. A., Aly, F., Saputri, N. D., & Andrean, P. (2024). Pemberdayaan UMKM desa pasuruhan melalui sertifikasi halal dan P-Irt. *BEMAS: Jurnal Bermasyarakat*, 4(2), 156–164. <https://doi.org/10.37373/bemas.v4i2.591>
- Muslihati, S. (2020). PERANAN BMT DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI PEREMPUAN Muslihati¹, Sappeami². *Jurnal Pendidikan Islam; Pendekatan Interdisipliner*, 4(2), 89–97.
- Noor, A. F. (2024). *Menkop: 64 Persen Pelaku UMKM adalah Perempuan*. Ekonomi Republika. <https://ekonomi.republika.co.id/berita/s8ht1f490/menkop-64-persen-pelaku-umkm-adalah-perempuan>
- Riani, A. L., Sawitri, H. S. R., Istiqomah, S., Suprpti, A. R., & Aini, I. N. Q. (2023). Sosialisasi Produk dan Sertifikasi Halal Serta Pelatihan Inovasi Produk Bagi UMKM. *Bubungan Tinggi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(1), 134. <https://doi.org/10.20527/btjpm.v5i1.6772>
- Rukman, A. A., Makassar, U. M., Suhra, A. A., Makassar, U. M., & Makassar, U. M. (2024). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN HUKUM SERTIFIKASI HALAL PADA USAHA KECIL DAN MENENGAH DI INDONESIA. *JURNAL RESTORATIVE*, 1(2), 75–87.

- Sappeami, N. A. (2023). Problems of Halal Product Assistance for Micro and Small Businessman in Polewali. *The 5TH International Conference on Halal Policy Culture And Sustainability Issues-HalalUMI2023*, 5(1), 59. <https://conference.umi.ac.id/index.php/ichalalumi-abstract/issue/view/4>
- Sari, R. A., & Sulastri, R. (2024). Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan Ekonomi di Karawang. *Gunung Djati Conference Series*, 39, 45–53. <https://conferences.uinsgd.ac.id/index.php/gdcs/article/view/2078>
- Sayekti, W. D., Adawiyah, R., Lestari, D. A. H., Indriani, Y., & Syafani, T. S. (2023). Pembinaan Kelompok Wanita Tani dalam Inovasi Olahan Pangan Lokal Bersertifikat Halal di Kecamatan Rajabasa, Lampung. *Agrokreatif: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*, 9(1), 46–57. <https://doi.org/10.29244/agrokreatif.9.1.46-57>
- Supriyatni, R. (2022). *Pengakuan Sertifikasi Halal Secara Internasional* (Zulham (ed.); Issue January). Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah – Bank Indonesia. <https://www.researchgate.net/publication/367511694>
- Wahyudi, F. S., Setiawan, M. A., & ... (2023). Industri Halal: Perkembangan, Tantangan, and Regulasi di Ekonomi Islam. *Innovative: Journal Of ...*, 3, 1801–1815. <http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/6506%0Ahttps://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/download/6506/4522>
- Yani, P., Susila, M. R., Nugroho, W. C., Pradhani, F. A., & Khuzaini, K. (2024). Pendampingan Sertifikasi Halal Dan Pemasaran Digital Bagi Pengusaha Wanita Fatayat Jawa Timur. *Jurnal Kreativitas Dan Inovasi (Jurnal Kreationova)*, 4(1), 14–20. <https://doi.org/10.24034/kreationova.v4i1.6249>
- Zed, M. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Zuraidah, Z., Nuzula, S. F., & Latifa, A. (2023). Sertifikasi Halal Sebagai Upaya Meningkatkan Branding Produk Usaha Mikro Kecil Menengah Di Desa Keling Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri. *Jurnal Pengabdian Dan Pengembangan Masyarakat Indonesia*, 2(2), 92–98. <https://doi.org/10.56303/jppmi.v2i2.148>